

WAWASAN PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Penulis: Bashori Alwi, A. Hirzan Anwari, Arman

Email: alwi.althasib@gmail.com

*(Universitas Nurul Jadid, Probolinggo)

Abstract

Almost every day, issues and news about corruption become part of several headlines in newspapers, or become a theme raised in television media in this country. This fact indicates that, today Indonesia is still unable to escape from a culture of corruption that is getting stronger and running systemically. Although it is not proclaimed as an Islamic state, Indonesia is listed as a country with a Muslim majority. Even so, the quantity of diversity is not directly proportional to the moral quality and practice of religion which explicitly states, both in the Koran and al-Sunnah, that it prohibits actions that harm others, let alone the State. Because Indonesia is dominated by a Muslim majority, whether it is recognized or not, the perpetrators of corruption in this country are mostly Muslims. This article will discuss the discourse on the eradication of corruption as stipulated in Law Number 20 of 2001 and in Islamic law. By using literature research methods and descriptive analysis of the sources of positive law and Islamic law, this article produces several findings, namely; 1) efforts to eradicate corruption as regulated in Law Number 20 of 2001 are carried out with physical punishments such as fines and a maximum sentence of life which does not provide a deterrent effect to the perpetrators; 2) Islam emphasizes that the eradication of corruption is carried out by means of theological-morality, namely awareness of corruptors and the provision of moral sanctions, such as being displayed to the public so as to provide an educational effect for others. From these findings, this article agrees with Mahfud MD's idea that punishment for corruptors should be carried out in the aspects of physical and moral punishment.

Keyword: Corruption Eradication, UU No. 20, 2001, Islamic Law

Abstrak

Hampir setiap hari, isu dan berita tentang korupsi menjadi bagian dari beberapa judul dalam surat kabar, atau menjadi tema yang diangkat dalam media televisi di negeri ini. Fakta ini mengindikasikan bahwa, Indonesia hari ini masih belum bisa melepaskan diri dari budaya korupsi yang semakin menguat dan berjalan secara sistemik. Meski tidak diproklamirkan sebagai negara Islam, Indonesia tercatat sebagai Negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Kendatipun demikian, kuantitas keberagaman tersebut tidak berbanding lurus dengan kualitas moral dan pengamalan atas agamanya yang secara tegas, baik dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, menyatakan larangan terhadap tindakan merugikan orang lain, apalagi kepada Negara. Karena Indonesia didominasi oleh mayoritas muslim, diakui atau tidak, pelaku tindakan korupsi di negeri ini adalah sebagian besar orang Islam. Artikel ini akan membahas tentang wacana pemberantasan tindakan korupsi yang tertuang dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dalam hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan analisis deskriptif terhadap sumber hukum positif dan hukum Islam, artikel ini menghasilkan beberapa temuan yaitu; 1) upaya pemberantasan korupsi yang diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2001 dilakukan dengan

hukuman fisik seperti denda dan hukuman paling lama seumur hidup tidak memberikan efek jera kepada pelakunya; 2) Islam menekankan pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara teologis-moralitas, yaitu kesadaran terhadap koruptor dan pemberian sanksi moral, seperti dipertontonkan kepada khalayak sehingga memberikan efek edukatif bagi yang lain. Dari temuan tersebut, artikel ini sependapat dengan gagasan Mahfud MD yang menyatakan bahwa hukuman bagi koruptor seharusnya dilakukan pada aspek hukuman fisik dan moral.

Kata Kunci: Pemberantasan Korupsi, UU No. 20, 2001, Hukum Islam

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia menjadi permasalahan yang krusial untuk dipecahkan saat ini. Keberadaannya menjadi fakta sekaligus ironi bagi bangsa. Fakta, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan korupsi telah dan sedang bekerja secara sistemik, masif dan terstruktur dengan rapi pada sistem sosial, politik dan kemasyarakatan di Indonesia. Ironi, karena korupsi telah menjadi problem besar yang tidak hanya merusak sendi-sendi perekonomian negara, tetapi juga menghancurkan sumber daya kemanusiaan, sosial dan terlebih akan mencederai sistem demokrasi yang sedang berlangsung. (Fauzi & Ayub, 2019)

Dalam sektor perekonomian, negara telah banyak menanggung kerugian dalam jumlah yang tidak kecil, lebih-lebih terhadap dana covid-19 yang baru-baru ini tidak jelas penyalurannya. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menilai, sepanjang tahun 2020, kasus korupsi yang dialami oleh negara Indonesia mengalami kenaikan yang sangat drastis. (*Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi Tahun 2020: Pandemi, Kemunduran Demokrasi, dan Redupnya Spirit Pemberantasan Korupsi* | ICW, n.d.) Tingginya kerugian negara dari sektor bantuan dana sosial covid-19, korupsi yang dilakukan pada alat kesehatan, dan bantuan covid lain, diakibatkan oleh redupnya semangat pemberantasan korupsi yang semakin melemah selama pandemi. (*Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal" Halaman all - Kompas.com*, n.d.) Data ini belum termasuk perbuatan korupsi yang dilakukan dalam modus operandi yang lain, misalnya memberikan uang demi mengamankan jabatannya.

Laporan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga penelitian korupsi menunjukkan, tingkat korupsi di Indonesia dalam setiap tahunnya belum mengalami perubahan yang signifikan. Salah satunya bisa dilihat dari hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan ICW. (Indonesia Corruption Watch, 2020) Data yang dikeluarkan oleh ICW ini, menjadikan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi dapat digolongkan sebagai

kejahatan biasa (*ordinary-crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Dalam pandangan Romli Atmasasmita, sebagai ketua Tim pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, hal itu dikarenakan oleh beberapa alasan. Pertama, permasalahan korupsi di Indonesia telah berurat berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, korupsi merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Ketiga, kebocoran APBN selama 4 pelita sebesar 30 persen menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian terbesar rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Konsekuensi logis dari keadaan ini adalah korupsi telah melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara republik Indonesia. Keempat, penegakan hukum terhadap korupsi dalam faktanya telah diberlakukan secara deskriminatif baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik orang tersangka atau terdakwa.

Maraknya korupsi di Indonesia ini disinyalir telah merambat pada semua bidang dan sektor pembangunan. Ada tiga tahap potret tindak pidana korupsi yang berlangsung selama ini, yaitu elitis, endemik dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit dan pejabat. Pada tahap endemik, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Pada tahap terakhir, sistemik, korupsi telah menjadi sistem yang rapi. Setiap individu di dalam sistem tersebut akan terjangkit penyakit yang serupa.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya suatu fakta sosial, tetapi sudah menjadi kultur yang mengakar ke seluruh lapisan masyarakat luas. Kultur korupsi ini kemudian membentuk sebuah kesadaran bagi masyarakat yang dianggap sebagai persoalan biasa. Misalnya, pelayanan publik harus dihargai dengan uang yang ditentukan sendiri oleh aparat pemerintahan, padahal yang bersangkutan telah disediakan gaji oleh negara untuk melakukan tugas-tugasnya. Dengan demikian, persoalan korupsi menjadi sangat sulit diberantas. (Amanah et al., 2020)

Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi praktik-praktik korupsi. Upaya pemerintah Indonesia dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi, yaitu undang-undang dasar 1945 hingga undang-undang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Di samping itu, pemerintah telah membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan

pengecanaan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam usaha memberantas korupsi terdapat dalam pembentukan beberapa undang-undang. Di antaranya adalah, Pertama, undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945, khususnya pasal 21 dan pasal 5 (ayat 1). Kedua, undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang hukum acara pidana. Ketiga, ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998. Keempat, undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN. Kelima, undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Keenam, undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketujuh, dibentuknya komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara (KPKPN) tahun 2001 berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 1999. Kedelapan, undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPTPK). Kesembilan, dibentuknya komisi pemberantasan korupsi (KPK) tahun 2003 berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 1999 *Junto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *Junto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kesepuluh, Dibentuknya Tim Pemberantas Korupsi (KPK).

Dalam konteks negara Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, pemberantasan korupsi dapat ditegakkan dalam bingkai keislaman, dan disisi yang lain dapat tentu dikemas dalam hukum positif. Dalam hal ini. hukum Islam sebenarnya telah mengatur tindakan pemberantasan korupsi, baik yang tersurat dalam al-Qur'an maupun hadis. Itulah sebabnya, tulisan ini bertujuan untuk menyoal kembali undang-undang tindak pidana korupsi dan eksistensi KPK serta turut memberi tawaran ide terhadap tindak pidana korupsi yang telah lama menggurita di Indonesia perspektif hukum Islam.

KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Dalam sejarah Indonesia merdeka, masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Aktor-aktor politik dan pemerintahan berkuasa (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dihinggapi oleh krisis moral, krisis kepercayaan, dan krisis keteladanan. Wajah pemerintahan dan birokrasi Indonesia dalam sejarahnya lebih dikenal dengan pemerintahan yang tidak aspiratif, tidak transparan

dan penuh dengan praktik KKN. Kedekatan praktik korupsi dengan kekuasaan ini pernah diungkap oleh Lord Acton (John Emrtich Edward Dalberg Acton) dalam suratnya kepada Bishop Mandell Creighton. Acton menulis, *power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*, bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut. Pernyataan ini mengindikasikan kekuasaan yang selalu rentan terhadap tindakan korupsi.

Dalam konteks Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2002 Bab ketentuan umum pada pasal 1 angka 1 disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi.

“tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.”

Pengertian Undang-undang di atas diperinci lagi bahwa korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diatur di dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, dan 24.

Dari beberapa ketentuan undang-undang pemberantasan anti korupsi, segala tindakana pidana dapat dianggap sebagai tindakan korupsi dan pelakunya dapat disebut koruptor apabila seseorang melakukan; Pertama, melakukan perbuatan yang dapat merugikan negara. Kedua, melakukan tindakan suap menyuap. Ketiga, melakukan penggelapan dalam jabatan. Keempat, melakukan pemerasan. Kelima, melakukan perbuatan curang. Keenam, melakukan benturan dalam pengadaan. Melakukan tindakan gratifikasi. Selain tindakan ini, ada beberapa perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana itu adalah; Pertama, merintang proses pemeriksaan perkara korupsi. Kedua, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Keempat, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Keenam, saksi yang membuka identitas pelapor.

Korupsi yang terjadi di Indonesia berdasarkan kajian dan pengalaman yang dialami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setidaknya dikarenakan oleh delapan penyebab.

Pertama, sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Sebagai negara yang baru berkembang, seharusnya prioritas pembangunan dalam bidang pendidikan. Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, dari orde lama, orde baru sampai orde reformasi, pembangunan difokuskan di bidang ekonomi. Konsekuensinya, semuanya di datangkan dari luar negeri. Hal ini pula akan melahirkan pola konsumerisme. Pada gilirannya akan menghasilkan penyebab korupsi. Kedua, kompensasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rendah. Karena pembangunan diprioritaskan pada bidang ekonomi, maka negara tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya. Dengan demikian, dalam perjalannya, 90 persen PNS melakukan tindakan korupsi untuk mengimbangi pemasukan dan pengeluaran pribadi dan keluarganya. Ketiga, pejabat yang serakah. Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan seperti di atas mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara instan. Dari ini, lahirlah sikap serakah, pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, melakukan *mark up* proyek-proyek pembangunan.

Keempat, *Law Enforcement* tidak berjalan. Ini disebabkan oleh para pejabat serakah dan para PNS melakukan KKN karena gaji yang tidak cukup. Secara otomatis, penegakan hukum tidak berjalan hampir di seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintahan maupun di lembaga kemasyarakatan sebab segala sesuatu diukur dengan uang. Kelima, hukuman yang ringan bagi koruptor. Akibat *Law enforcement* tidak berjalan dan aparat penegakan hukum dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara, maka hukuman yang diberikan kepada koruptor sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Keenam, pengawasan yang tidak efektif. Dalam sistem manajemen modern selalu ada instrumen yang disebut *internal control* yang bersifat *in build* dalam setiap unit kerja. Sehingga sekecil apapun penyimpangan akan terdeteksi. Namun di Indonesia, sistem yang lebih dikenal dengan internal audit ini juga terjangkit korupsi. Ketujuh, ketika resesi ekonomi, perekonomian Indonesia sedikit lebih baik dari Thailand. Namun, pemimpin Thailand memberi contoh kepada rakyatnya dalam pola hidup sederhana dan korespondennya janji potik dengan realita. Dalam waktu yang singkat, Thailand telah mengalami *recovery* ekonominya. Di Indonesia, hampir tidak ada pemimpin yang bisa dijadikan teladan. Oleh karenanya, tidak saja perekonomian Negara yang belum *recovery* bahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara makin mendekati jurang kehancuran. Kedelapan, budaya masyarakat yang kondusif untuk melakukan tindak pidana korupsi. Budaya masyarakat Indonesia dikenal dengan agraris. Masyarakatnya cenderung bersikap

paternalistik. Oleh karenanya, mereka turut melakukan korupsi dalam urusan sehari-hari karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat elit politik, seperti mengurus KTP, SIM dan STNK.

Korupsi dalam Hukum Islam

Sebagai suatu istilah modern, korupsi dalam Islam tidak disebutkan secara tegas. Hal ini disebabkan istilah korupsi merupakan produk istilah modern yang tidak dijumpai padanan katanya secara tepat dalam al-Qur'an bahkan dalam khazanah Islam klasik. Namun demikian, sebagai sebuah istilah yang berkaitan dengan beberapa pelanggaran sosial dan kecurangan dalam transaksi antar manusia, kata korupsi dapat dilacak secara substansial dalam beberapa eksperisi tindakan pelanggaran sosial dan tindakan curang yang dilarang oleh al-Qur'an.

Tindakan yang mengarah kepada korupsi dalam al-Qur'an ditemukan ada enam istilah. Adapun rinciannya, sebagai berikut:

1. *Ghulūl*

Terminologi ini sering dikaitkan dengan tindakan korupsi karena dianggap sebagai bentuk penghianatan atas amanah yang seharusnya dijaga. *Ghulūl* secara leksikal dapat diartikan dengan khianat. (Baqi, 1994) Muhammad Rawa Qala'arji, sebagaimana yang dikutip dalam buku Fikih antikorupsi, mengartikan *ghulūl* dengan mengambil sesuatu dan menyembunyikan harta. *Ghulūl* juga diartikan oleh beberapa ulama dengan bergegas mengambil sesuatu yang berharga dari rampasan perang.

Tindakan *ghulūl* ini disebutkan dalam QS. Ali Imran: 161. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci terkait modus operandi, sanksi dan objek yang dikorupsi. Turunnya ayat ini sebenarnya berkaitan dengan peristiwa perang Uhud tahun 3 H. Kisahnya, Pasukan pemanah yang ada di atas bukit memiliki anggapan terhadap pasukan yang dipimpin Nabi di bawah bukit akan melakukan penggelapan harta rampasan perang (*ghulūl*) saat mereka berhasil mengalahkan pasukan musyrik.

Dari riwayat ini, pengertian *ghulūl* pada mulanya terkait dengan pembagian harta rampasan perang (*ghanimah*). *Ghulūl* merupakan kebijakan pembagian harta rampasan perang yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, menyimpang dari ketentuan yang ada. Dalam hadis yang lain, Nabi menjelaskan *ghulūl* tidak hanya terbatas pada penggelapan atau ketidakadilan dalam pembagian harta *ghanimah*, tetapi terdapat beberapa bentuk

perbuatan yang dikategorikan sebagai *ghubūl* oleh Nabi. Perbuatan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua bagian, korupsi *ghanīmah* dan korupsi non *ghanīmah*. Pertama, korupsi harta rampasan perang (*ghanīmah*) yang meliputi korupsi mantel, korupsi manik-manik, korupsi mantel dan tali sepatu, dan korupsi selimut. Kedua, korupsi non-*ghanīmah*. Dalam praktiknya, korupsi model ini dapat ditemukan dalam beberapa kitab hadis. Di antaranya adalah praktik mengambil kekayaan publik, memberi hadiah pejabat publik, mengambil uang di luar gaji resmi, menggelapkan hasil pekerjaan, dan mengambil tanah.

Dari keterangan di atas, baik dari al-Qur'an dan hadis Nabi, korupsi dalam istilah agama dapat didefinisikan sebagai segala tindakan yang bertentangan dengan agama, hukum, dan moral dengan tujuan memerkaya diri sendiri yang mengakibatkan rusaknya tatanan yang sudah disepakati dan berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain dan negara yang seharusnya diperoleh.

2. *Rishwah*

Kata *rishwah* secara leksikal adalah memiliki arti memberi upah, hadiah dan komisi. (Ibn Manzūr, n.d.) Dalam arti terminologisnya, *rishwah* adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. (Anwar, 2006)

Dalam al-Qur'an, *Rishwah* tidak disebutkan dalam bentuk istilah. Namun demikian, al-Qur'an mengilustrasikan praktik *rishwah* sebagai tindakan yang tidak benar (*batīl*). Kata *watudlū bihā ilā al-bukkām* dalam ayat tersebut merupakan bahasa lain dari tindakan suap. Kata *dalā-yadlū* yang memiliki arti menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air adalah sebagai analogi terhadap praktik suap. Ketika timba diturunkan, orang lain tidak melihatnya, terlebih orang yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah. (Shihab, 2002) Harta atau penghasilan dari sogok tersebut dikategorikan oleh Allah sebagai harta yang batil.

3. *Khiyānat*

Dalam *Mu'jam Mufradāt Alfāz Al-Qur'an* karya al-Asfihāni, kata *khiyānat* diartikan sebagai tindakan yang menyalahi kesepakatan dengan tidak menepati janji. Perbedaan mendasar dengan *munāfik* adalah *Khiyānat* merupakan istilah untuk tindakan tidak menepati janji dan tidak amanah. Sedangkan *munāfik* adalah dikhususkan kepada perbuatan yang tidak sesuai dengan perkataannya dalam persoalan agama. Lawan dari *khiyānat* adalah *amānah*.

Dalam al-Qur'an, kata *khiyānat* disebutkan sebanyak 21 kali yang masing-masing mengarah kepada tindakan mengkhianati Allah, rasul, dan sesama manusia. Hal ini tampak jelas dalam surat al-Anfāl:27, dikemukakan larangan mengkhianati amanah sesama manusia yang diiringkan dengan larangan mengkhianati Allah dan Rasulnya.(Baqi, 1994)

Korupsi sebagaimana definisi yang telah disebutkan di atas salah satu penyebabnya adalah karena tidak amanah terhadap tugas atau jabatan yang diembannya sehingga menimbulkan tindakan tidak jujur. Lebih dari itu, M. Shadiq Khan dalam kitab tafsirnya *Nail Al-Marām Min Tafsir Ayāt Al-Ahkām* menegaskan bahwa tindak pidana korupsi berarti menyembunyikan sesuatu kedalam hartanya dan mengkhianati sahabatnya dalam persoalan harta.(Anwar, 2006)

4. **Ghaṣb**

Dalam al-Qur'an, kata *g}hasb* hanya disebut sekali dalam surat al-Kahfi: 79. Mutawalli al-Sya'rawi dalam tafsirnya, *tafsir al-Sya'rāwī*, menjelaskan arti *ghaṣb* dengan tindakan mengambil sesuatu yang bukan haknya, baik dengan cara kekerasan, paksaan maupun desakan. *ghaṣb* yang dalam bahasa Indonesianya disebut diartikan ghasab dilakukan oleh pelakunya dengan banyak cara. Salahsatunya adalah, untuk menutupi identitas dirinya, ghasab dilakukan dengan cara samar-samar seperti kasus pencurian. Ghasab juga menjadi istilah bagi seseorang yang mengambil sesuatu dengan cara terang-terangan, akan tetapi menggunakan trik dan sistem yang rapi untuk memerolehnya, tentunya dengan menghindari perlawanan dari pemiliknya.(Al-Sya'rawi, 1991)

5. **Sariqah**

Sariqah yang dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai pencurian juga masuk pada katagori dan karakter tindak pidana korupsi. Sebab, pencurian (*sariqah*)

berimplikasi kepada perpindahan hak atas harta orang lain dengan cara melawan hukum dan dengan cara yang tidak sah.

Terhitung dalam al-Qur'an, kata *sariqah* dengan kata padanannya diulang sebanyak sembilan kali. Di antaranya adalah dalam surat al-Maidah: 38. Dalam surat ini, dengan tegas al-Qur'an menyatakan hukum potong tangan bagi pelakunya.

Dari beberapa definisi dalam al-Qur'an di atas, konsep yang paling tepat untuk menunjukkan arti korupsi adalah kata *ghulūl* dan *rishwah* dengan beberapa pertimbangan hadis dan praktik korupsi yang pernah terjadi pada masa Nabi. Istilah korupsi yang berkembang saat ini pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan korupsi (*ghulūl*) yang berkembang pada masa Nabi. Substansinya adalah sama-sama tidak berlaku jujur dan tidak dapat menjaga amanah yang diembannya.

Solusi Pemberantasan Korupsi; Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam

Sebagai upaya pemberantasan korupsi, faktor pencegahan merupakan kunci keberhasilan dalam memberantas perilaku korupsi. Pencegahan korupsi diartikan sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mencegah, menghindari dan bahkan menjaga agar perilaku korupsi dapat diminimalisir sekecil mungkin. Di Indonesia, proses pencegahan tindak pidana korupsi lebih ditekankan kepada aspek kepidanaan. Sehingga, dalam upaya pemberantasan korupsi harus menunggu praktik pidana itu terjadi.

Dalam undang-undang antikorupsi, koruptor dapat dihukum sesuai dengan tinggi dan rendah tingkat perbuatannya. Pada UURI nomor 31 tahun 1999, seseorang yang dengan perbuatannya dapat merugikan keuangan negara disanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Hukum tindak pidana korupsi yang meliputi berbagai modus operandinya telah diatur dengan baik dalam UURI nomor 31 tahun 1999 *juncto* UURI nomor 20 tahun 2001. (Korupsi, 2006) Dengan demikian, pemberantasan korupsi yang diberlakukan di Indonesia dinilai masih bersifat normatif karena harus selalu menjadikan undang-undang sebagai hal terpenting dalam menanggulangnya. Hampir tidak pernah ditemukan proses pencegahan dan pemberantasan korupsi selain mengacu kepada UURI tersebut.

Indonesian Corruption Watch (ICW) merasa pesimistis terhadap hukuman korupsi yang dijatuhkan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) bisa membuat jera para koruptor karena dinilai terlalu ringan. (ICW: *Rata-rata Koruptor Masih Dibukum Ringan*, n.d.) Keadaan

ini dinilai bisa memperkuat asumsi bahwa ada kemungkinan kejahatan korupsi masih akan bertumbuh subur di masa depan. Korupsi yang digolongkan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) karena berimplikasi pada melumpuhkan sendi-sendi kemanusiaan dan perekonomian bangsa, maka para koruptor seharusnya diganjar dengan hukuman seberat-beratnya.

Hukuman berat terhadap koruptor belum terealisasi dengan baik di Indonesia. Hal ini didasarkan pada contoh konkret vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada Bachtiar Chamsyah, Menteri Sosial pada periode 2004–2009. Ia mendapat vonis hukum sangat ringan, 1,8 tahun penjara dan denda Rp50 juta, dibandingkan dengan tiga kategori kejahatan yang dilakukannya. Padahal seharusnya ia mendapat 3 tahun penjara serta denda Rp100 juta.

Kenyataan di atas diperparah lagi dengan adanya ketentuan remisi pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Pidana kasus korupsi juga mendapatkan hak remisi. Peraturan ini dijalankan dengan pertimbangan bahwa negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk setiap narapidana. Remisi diberikan apabila memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Sedangkan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidana.

Indonesia, walaupun tidak diproklamirkan sebagai negara Islam, merupakan negara yang berbasis religius, terutama agama Islam. Seharusnya agama menjadi inspirasi bagi pemeluknya untuk menegakkan prinsip keadilan dan sebagai kontrol sosial. Sebagai suatu kontrol sosial, sejatinya Islam telah turut memberi tindakan tegas dalam rangka pemberantasan korupsi. Namun prinsip-prinsip keadilan tersebut gagal diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh penganutnya.

Pada penjelasan sebelumnya, permasalahan korupsi yang terjadi pada masa Nabi hanya terbatas pada dua bentuk, yaitu korupsi berupa materi yang dapat merugikan perekonomian negara (*ghanimah*) dan korupsi yang berkaitan dengan jabatan (*non-ghanimah*). Selain itu, objek dan harta yang dikorup relatif kecil jika dibandingkan dengan korupsi yang

terjadi saat ini. Namun demikian, yang menjadi titik tekan dalam pengharaman korupsi tersebut (*strassing point*) bukan terletak pada banyak dan sedikitnya barang yang dikorup, akan tetapi kepada tindakan korupsi itu sendiri. Sebab, sekecil apapun barang yang dikorup pada esensinya ia telah mengkhianati ketentuan umum dan akan mendapatkan dosa. Dengan demikian, para Imam hadis meletakkan bab hadis tentang korupsi pada bab *fi ta'dim al-ghulul* (tentang besarnya dosa *ghulul*), dan *Gilāz tabrim al-ghulul wa annahu lā yadkhul al-jannah illā al-mu'minūn* (tentang sangatnya keharaman korupsi dan sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang mukmin). (Muslim, n.d.)

Berangkat dari surat al-Imran: 161, Nabi melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan beberapa tahap. Pertama, mengancam koruptor tidak akan masuk surga. Hadis yang menjelaskan hal ini diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan al-Darimi. Dalam riwayat-riwayat ini, Nabi menjelaskan *ghulul* (korupsi), *kibr* (sombong) dan *dain* (hutang yang tidak dibayar) dapat menghalangi seseorang masuk surga. Kedua, ditolakannya sedekah hasil korupsi. Hadis yang menjelaskan hal ini diriwayatkan oleh Muslim, al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Pada konteks saat ini, korupsi model ini dikenal dengan mekanisme silih. Dalam artian, koruptor dengan hasil korupsinya menyumbangkan dan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial sebagai pemutihan dari hasil korupsinya.

Ketiga, Koruptor tidak disalati. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari diceritakan bahwa seorang budak bernama kirkirah meninggal dengan sebab yang tidak diketahui. Kemudian para sahabat melaporkan peristiwa itu kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan bahwa ia tidak masuk surga. Setelah diselidiki barang-barang bawanya diketahui bahwa dia telah melakukan korupsi berupa mantel. (Al-Bukhari, n.d.) Ketiga, melindungi koruptor sama dengan pelaku korupsi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dikatakan bahwa rasulullah memeringatkan agar koruptor tidak dilindungi, disembunyikan dan ditutupi perbuatannya. (Dawud, n.d.) Dari keterangan hadis ini adalah bahwa rasulullah secara sadar berupaya untuk memberikan pencegahan supaya tidak terjadi praktik korupsi yang bersifat masif dan sitemik. Keempat, memukul para koruptor dan membakar hartanya. Keterangan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al-Darimi. Beberapa pendapat menilai hadis ini statusnya daif, namun dalam pandangan al-Asqalani hadis ini dinilai mauquf. Meskipun ada beberapa yang menilai daif, hadis ini masih tetap layak ditetapkan sebagai pidana korupsi. Hal ini dengan pertimbangan terjadinya korupsi di Indonesia semakin akut dan perlu usaha yang represif untuk menanggulangnya.

Dalam hukum pidana Islam konvensional (*fiqh al-Jināyat*), hukuman korupsi dimasukkan pada hukuman ta'zir yang berat ringannya ditentukan oleh pemerintah. Korupsi masuk dalam kategori ta'zir *li maslahat al-Ummah* (ta'zir atas perbuatan yang mengganggu kepentingan umum) karena tidak ada nash secara ekspilisit yang menyebutkan tentang perbuatan itu. Begitu pula, para ulama klasik tidak menjelaskan posisi korupsi itu dalam pembahasan *jinayat* (hukum pidana Islam), apakah masuk dalam kategori *jarimah hudud* atau *ta'zir*. Oleh karenanya, pemerintah dapat mengatur sepenuhnya undang-undang anti korupsi yang dapat memberi efek jera.

Setidaknya ada dua prinsip yang harus dipegang hakim atau pemerintah dalam menjatuhkan hukuman ta'zir. Pertama, hukuman yang ditetapkan tidak berlawanan dengan hukum yang diterapkan secara umum dalam syariat Islam. Kedua, hukuman yang dipilih adalah hukuman yang paling banyak kesesuaiannya dengan; jenis perbuatan pidana yang dilakukan, dan dengan keadaan pelaku pidana dan lingkungan sosialnya, yang dapat membuat pelakunya tidak melakukan perbuatan yang sama. Abdul Qadir Awdah, sebagaimana yang dikutip dalam jurnal Sintesa, berpendapat bahwa *jarimah al-ta'zir* dapat berkembang sesuai dengan perkembangan jenis-jenis maksiat atau pelanggaran di sepanjang zaman dan tempat, baik yang menyangkut pelanggaran kemaslahatan pribadi, masyarakat dan negara. Bahkan, lebih lanjut, Awdah mengutip pendapat ulama yang membolehkan pidana ta'zir dalam bentuk hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki hukuman tersebut dan hukuman tersebut memang dianggap sebagai jalan keluar (*iza iqtadat al-maslahah al-ammah taqir uqubah al-qatl*).

Ketika korupsi dianggap sebagai perusak sistem tatanan masyarakat dan negara, maka hukuman matipun bisa direalisasikan sebagaimana dalam kasus *hirabah*. Korupsi dan *hirabah* hampir memiliki illat hukum yang sama, yaitu antara keduanya sama-sama memiliki dampak negatif yang besar pada masyarakat, seperti ancaman kestabilan keamanan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hukuman yang harus diberikan kepada pelaku korupsi adalah hukuman yang seberat-beratnya, mulai sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, pembekuan hak-hak tertentu sampai pada hukuman mati.

Kesimpulan.

Korupsi sebagai tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan

untuk kepentingan dan memperkaya diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, pada hakikatnya, merupakan bagian dari wujud kemiskinan, baik kemiskinan sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, spiritualitas maupun kemiskinan agama. Disamping itu, Perilaku korupsi merupakan tindakan yang mengabaikan kepastian moral. Melakukan korupsi berarti melanggar nilai-nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai tindakan yang bertentangan dengan spirit Islam, seperti prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab, praktik-praktik korupsi telah dikenal pada zaman Nabi saw dengan segala tindakan pemberantasannya.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, Nabi lebih mengedepankan pendekatan teologis-moralitas atau moral-psikologis daripada hukuman kriminal. Hal ini dilakukan dikarenakan koruptor pada hakikatnya dalam keadaan sakit jiwa, jatuhnya nilai-nilai kualitas kemanusiaan pada level hewani dan orientasi hidup yang hanya mengejar kesenangan dan kepuasan material. Ketika sahabat diklaim sebagai penghuni neraka, mayatnya tidak dishalati dan bahkan dikucilkan oleh nabi, mereka merasa tertekan untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Atas beberapa pertimbangan ini, dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, selain menambah hukuman yang ada di UURI/31/1999 *Jo* UURI/20/2001 yang relatif terlalu ringan untuk hukuman tindak pidana korupsi, hukuman mati bagi koruptor dalam tingkat korupsi tertentu dapat menjadi solusi untuk memberikan efek jera terhadap calon koruptor generasi berikutnya. Selain itu, pemerintah seharusnya segera membentuk undang-undang hukuman bagi koruptor yang bersifat tindakan moral-kemasyarakatan; misalnya kebun koruptor sebagaimana yang diusulkan oleh Mahfud MD, atau dipenjarakan di tempat terbuka dengan harapan orang lain bisa menyaksikan.

Perpaduan antara sanksi moral dan sanksi kriminal tersebut, diharapkan akan menimbulkan efek jera dan berdampak preventif terhadap tindak pidana korupsi. Untuk selebihnya, harus bertawakkal kepada Allah.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, I. (n.d.). *Sahih Bukhari*. Dar al-Fikr.
- al-Rasyid, H. H., & SH, M. (2019). *Fikih Korupsi*. Prenada Media.
- Al-Sya'rawi, M. (1991). *Tafsir al-Sha'rāwī*. Idārāt al-Kutub wa al-Maktabah.
- Amanah, F., Tinggi, S., Islam, A., Ratio, C. A., Ratio, C. A., Financing, N. P., & On, R. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah. 4, 84–103.
- Anwar, S. (2006). Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Jakarta: Pusat Studi Agama Dan Peradaban (PSAP)*.
- Baqi, M. F. A. (1994). *al-Mu'jam al-Mufahras li alfazh al-Quran al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr. *Cet. IV*.
- Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi Tahun 2020: Pandemi, Kemunduran Demokrasi, dan Redupnya Spirit Pemberantasan Korupsi | ICW*. (n.d.).
- Dawud, I. A. (n.d.). *Sunan Abu Dawud*. Dar al-Fikr.
- Fauzi, N. A. F., & Ayub, A. (2019). Fikih informasi: Muhammadiyah's perspective on guidance in using social media. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(2).
- Ibn Manzūr. (n.d.). *Lisān al-'Arab*. Dār al-Ma'rifah.
- ICW: Rata-rata Koruptor Masih Dibukum Ringan*. (n.d.).
- Indonesia Corruption Watch. (2020). *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019*.
- Korupsi, K. P. (2006). Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindakan Pidana Korupsi. *Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi*.
- Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal" Halaman all - Kompas.com*. (n.d.).
- Muslim, I. (n.d.). *Sahih Muslim*. Dar al-Fikr.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. In *Jakarta: lentera hati* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Tirmidzi, I. (n.d.). *Sunan Tirmidzi*. Dar al-Fikr.